

BAB III
TRANSAKSI MUSYARAKAH DI DUNIA USAHA

Jurnal yang akan disajikan merupakan catatan dari pihak mitra aktif, serta nominal yan di gunakan dalam ribuan.

3.1 Transaksi Musyarakah Al Amlak

Pada tanggal 23 Mei 2018 Dina dan adiknnya sepakat untuk membeli sebuah rumah secara bersama dengan harga Rp. 25.000.000,- secara otomatis rumah tersebut menjadi milik bersama dan harus dibagi atas harta kekayaan tersebut. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Sebelum pada akhirnya memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Apabila suatu waktu mereka ingin menjualnya maka nisbahnya 50% untuk masing-masing.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
23 Mei 2018	Kas	25.000	-
	Investasi musyarakah	-	25.000

3.2 Transaksi Musyarakah Al Jabr

Pada tanggal 5 Juni 2018 seorang Ayah yang yang telah sakit-sakitan memberikan wasiat kepada dua anak laki-lakinya. Bahwa perusahaan yang selama ini di kelola menjadi tanggungjawab dan hak mereka berdua, apabila suatu waktu Ayahnya tersebut meninggal dunia. Dan juga seluruh harta yang Ayah tersebut miliki di bagi rata berdua masing-masing 50%. Adapun total hartanya senilai Rp. 350.000.000,-.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
5 Juni 2018	Kas	350.000	-
	Harta warisan	-	350.000

3.3 Transaksi Musyarakah Ikhtiyariyah

Pada tanggal 12 Maret 2018 seorang kakak dalam suatu rumah tangga telah sukses bekerja di suatu perusahaan. Namun dia gelisah melihat kedua adiknnya yang telah lulus kuliah kebingungan mencari pekerjaan di pandemi seperti sekarang ini. Karena kakak tersebut

mengetahui hobby kedua adiknya tersebut yaitu memasaknya. Akhirnya kakaknya tersebut menghibahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 sebagai modal awal adik-adiknya membuka warung makan di depan rumahnya. Secara langsung uang tersebut menjadi milik mereka bersama dan keuntungan di bagi rata antara keduanya.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
12 Maret 2018	Kas	1.000	-
	Harta hibah	-	1.000

3.4 Transaksi Musyarakah Al 'Uqud

Dita dan Amel merupakan dua sahabat yang kebetulan sama-sama pintar memasak. Karena mereka ingin membantu keuangan keluarga, maka pada tanggal 10 Juli 2018 mereka sepakat untuk bekerjasama membuat usaha kripik pepaya. Dita yang memiliki peralatan lengkap maka pembuatan tersebut dilakukan dirumah Dita. Dan mereka membuka usaha dengan modal awal masing-masing Rp. 200.000,-. Dengan nisbah bagi hasil 65% untuk Dita karena peralatan dan sebagian bahan bakar darinya dan 35% untuk Amel. Misal keuntungan mereka dalam 1 bulan mencapai Rp. 300.000,- maka jurnalnya.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
10 Agustus 2018	Kas/rekening Dita	195	-
	Kas/rekening Amel	105	-
	Pendapatan bagi hasil	-	300

3.5 Transaksi Musyarakah Abdan

Seorang penjahit bekerjasama dengan penyablon untuk membuka konveksi. Dari kerjasama tersebut usaha dilakukan di tempat penjahit, namun dengan menggunakan alat sablon dari penyablon itu sendiri. Karena biaya listrik di bebaskan kepada pemilik tempat jahit maka atas kesepakatan bersama pembagian nisbah adalah 55% untuk penjahit dan 45% untuk penyablon. Apabila pada tanggal 11 Mei 2018 keuntungan yang mereka peroleh sebesar Rp. 2.000.000, maka jurnalnya.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
---------	------------------	-------	--------

11 Mei 2018	Kas/rekening penyablon	900	-
	Kas/rekening penjahit	1.100	-
	Pendapatan bagi hasil	-	2.00

3.6 Transaksi Musyarakah Wujud

Ada sebuah pabrik penghasil barang-barang kebutuhan rumah tangga. Seorang manajemen pabrik mengetahui ada dua orang yang berniat mendirikan sebuah usaha dan memiliki jiwa amanah, namun mereka tidak memiliki modal. Oleh karena itu, mereka di ajak untuk mendirikan usaha dengan syarat harus mendirikan sebuah serikat atau perkumpulan. Beberapa waktu kemudian Amir sebagai pusat melakukan usaha dengan biaya sewa yang ditanggung serikat sebesar Rp. 250.000/bulan, yang di ambilkan dari total keuntungan. Adapun pemasukan keuntungan selama satu bulan itu, mereka bagi berdua dengan nisbah yang dihitung mengikuti jam kerja yang mereka sepakati, setelah di potong bea listrik, bea sewa tempat, bea air dan sebagainya.

3.7 Transaksi Musyarakah 'Inan

Pada tanggal 1 Mei 2018 Fauzi dan Dahlan bekerjasama membuka perniagaan Tahu Lava di pinggir jalan raya, karena memang tempat tersebut rame sangat strategis untuk menarik minat pelanggan. Fauzi memberikan modal awal senilai Rp. 300.000,- dan Dahlan senilai Rp. 200.000,-. Dari modal tersebut disepakati nisbah bagi hasilnya adalah Fauzi 60% dan Dahlan 40%. Namun pada bulan pertama mereka mengaami kerugian sebesar Rp.60.000,-, maka jurnalnya.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1 Mei 2018	Investasi musy. Fauzi	300	-
	Investasi musy. Dahlan	200	-
	Modal musyarakah	-	500
1 Juni 2018	Kerugian bagi hasil	60	-
	Kas/rekening Fauzi	-	36
	Kas/rekening Dahlan	-	24

3.8 Transaksi Musyarakah Mufawadah

Pada tanggal 8 Februari seorang penebang Kayu sepakat untuk bekerjasama dengan pengusaha mebel. Dari hasil tebangan tersebut kayu di setorkan kepada pengusaha mebel untuk dijadikan berbagai bentuk sesuai pesanan konsumen. Kesepakatan yang mereka peroleh adalah masing-masing mengeluarkan modal Rp. 7.000.000,-. Dan nisbah bagi hasilnya dibagi rata 50% untuk masing-masing pihak. sebulan kemudian mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-, maka jurnalnya.

TANGGAL	JURNAL PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1 Mei 2018	Investasi musy. penebang	7.000	-
	Investasi musy. mebel	7.000	-
	Modal musyarakah	-	14.000
1 Juni 2018	Kas/rekening penebang	2.500	-
	Kas/rekening mebel	2.500	-
	Pendapatan bagi hasil	-	5.000

3.9 Transaksi Musyarakah Mudharabah

Seorang pengusaha kantor ingin memiliki peternakan sapi perah, namun karena tidak mempunyai skil sama sekali di bidang peternakan maka di carilah warga sekitar untuk bekerjasama dengannya. Dan terjadilah kerjasama antara pengusaha tersebut dengan dua lelaki yang sudah memumpuni di bidang tersebut untuk membuka lahan peternakan sapi perah. Adapun kesepakatan yang terjadi adalah pada tanggal 5 Januari 2018 pengusaha tersebut menyediakan seluruh modal senilai Rp. 50.000.000.000'- untuk membuka lahan dan membeli sapi. Nisbah bagi hasilnya yaitu 80% untuk pemodal dan 20% untuk yang menjalankan usaha tersebut. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan tanpa kesalahan pengelola maka kerugian sepenuhnya di tanggung pemodal.

3.10 Transaksi Musyarakah Permanen

Seorang peternak lele, mampu menghasilkan 50 Kg lele per harinya. Dia berencana menaikan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 Kg/ hari. Namun keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele dan juga pembelian pakan lele. Peternak lele kemudian

menawarkan bekerjasama usaha kepada investor, dengan persyaratan modal dari investor 60% dan 40% peternak lele. Porsi keuntungan dapat disepakati, apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 Kg/hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 Kg/hari.

3.11 Transaksi Musyarakah Mutanaqisha

Dino ingin mendirikan konter Hp. Namun modal yang dimilikinya ternyata kurang. Dan dia berinisiatif untuk menawarkan kerjasama dengan temannya dalam pembiayaan investasi pembangunan konter Hp. Adapun kesepakatan mereka sebagai berikut :

- a. Modal yang dibutuhkan untuk membangun senilai Rp. 10.000.000,- dan Rp. 3.000.000 dari investor.
- b. Jangka waktu pembayaran 12 bulan. Besarnya cicilan per bulan adalah Rp 250.000. Nisbah bagi hasil 30% investor dan 70% Dino.